



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Rantepao, 19 Agustus 2026

Nomor : 170/ ~~307~~ /VIII/2026/DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Kerja**

Yth. 1. **Rekan Pimpinan DPRD Kabupaten Toraja Utara**
2. **Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara**

Di-
Tempat.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Toraja Utara Nomor 000.2.3.2/908/BKAD tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, serta sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 WITA-selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara
Acara : Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Dalam rapat tersebut akan dilakukan pembahasan dan pendalaman terhadap beberapa hal, antara lain:

1. Status dan kondisi Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken sebagai Barang Milik Daerah;
2. Dasar dan alasan rencana penghapusan gedung dimaksud;
3. Hasil penilaian dan pengukuran terhadap bangunan;
4. Status pencatatan aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kesehatan;
5. Aspek administrasi dan kelengkapan dokumen penghapusan Barang Milik Daerah;
6. Aspek hukum atas rencana penghapusan aset;
7. Hasil pemeriksaan atau pengawasan Inspektorat Daerah terkait aset dimaksud;
8. Rencana tindak lanjut Pemerintah Daerah setelah penghapusan aset; dan
9. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Mengingat pentingnya agenda tersebut, diharapkan kehadiran Pimpinan dan Anggota Komisi I tepat pada waktunya untuk bersama-sama melakukan pembahasan, pendalaman, serta menentukan langkah tindak lanjut Komisi I terhadap permohonan persetujuan penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.

Demikian undangan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kehadiran dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.



KETUA,

HERMIN S. MATANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

DAFTAR HADIR KOMISI I

HARI/TANGGAL : Kamis, 20 Agustus 2026
KEGIATAN : Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken
Waktu : 10.00 Wita

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	DRA.HERMIN S. MATANDUNG,M.MPd	KOORDINATOR	1. DL	DL / S / I / TK
2.	MARTHEN BIDA, SE	KOORDINATOR	2.	DL / S / I / TK
3.	PRIANTO SOMA, ST	KOORDINATOR	3. DL	DL / S / I / TK
4.	HERMAN PABESAK, ST.,MH	KETUA	4.	DL / S / I / TK
5.	ANTHON PARANOAN, ST.,MM	WAKIL KETUA	5. 12 IN	DL / S / I / TK
6.	ZET PATANDIANAN, ST	SEKRETARIS	6.	DL / S / I / TK
7.	FHIREBERT UTAMA BASSANG, SE	ANGGOTA	7.	DL / S / I / TK
8.	YUSUF MARIO SALURANTE	ANGGOTA	8.	DL / S / I / TK
9.	STEPANUS MANGATTA, ST	ANGGOTA	9.	DL / S / I / TK
10.	SAMUEL MATASAK, SE	ANGGOTA	10.	DL / S / I / TK
11.	YOHANA LANGITAN, S.M	ANGGOTA	11. 12 IN	DL / S / I / TK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
KOMISI I

KETUA,
HERMAN PABESAK, ST.,MH

SEKRETARIS,

ZET PATANDIANAN, ST



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Rantepao, 19 Agustus 2026

Nomor : 170/308/VIII/2026/DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Kerja**

Yth. **Bupati Toraja Utara**

Di-

Tempat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD serta menindaklanjuti Surat Bupati Toraja Utara Nomor 000.2.3.2/908/BKAD tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, khususnya terkait rencana penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung RSUD Pongtiku yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kesehatan, maka Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak Bupati untuk menugaskan dan menghadirkan pejabat terkait, yaitu:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Toraja Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset pada BKAD Kabupaten Toraja Utara;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dan informasi secara komprehensif mengenai status, kondisi, hasil penilaian dan pengukuran, dasar hukum, proses pengelolaan, serta rencana penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, termasuk aspek hukum dan administrasi, teknis, pengamanan aset, dan tindak lanjut pemanfaatan atau penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud, Adapun rapat kerja akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara
Acara : Rapat Kerja
Agenda : Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken
Pakaian : Yang berlaku pada hari tersebut



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Bupati dan pejabat terkait sebagaimana dimaksud, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan dapat menjadi bahan bagi Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan pertimbangan terhadap permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

KETUA,



HERMIN S. MATUNDUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
SEKRETARIAT DPRD

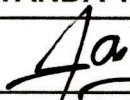
Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Acara : Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken
Waktu : 10:00 Wita

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1,	Salvius Pasang	Sehda	1
2,	Marius Sampelalong	ke BKAD	2,
3,	REMEN Taula	KADINKES	3
4,	ANDARIAS S	ASISTEN 3	4,
5,	Simbung Ranggina	Asisten 1	5
6,	ELIAS MADI P.	Ka.DINSOS	6,
7,	Wilma Todung,	dir. RSUD Pongtiku.	7
8,	Etika Pongpare	Sek. Inspektorat	8,
9,	Rianto patelle	Kabid Asst	9
10,	Cristiano P	IRBAN I	10,
11,	Yusuf F Rali	Auditor	11
12,	Maulana Nora T.O	IRBAN WIL. III	12
13,	David Bining.	IRBAN wil. II	13
14,	Nar Fikry	staf Asst	14,
15,	Senianto Jungs,	Staf Dinkes	15
16,	Budianto K. P.	Staf Bid. Asst BKAD	16,
17,	Amirul Kerong	Kabid Humas DPRD	17
18,	Andrew Krisna	Staf Humas DPRD	18,
19,	Diah aya	Staf Humas DPRD	19
20,	Hermin Lobu	Baq. Protokol	20,
21,	Itma	Pendamping Komisi I	21
22,	Norlin Sembay		22,

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
23,	TONG K PALILI'	DEWAKAMPING Korus I	81 
24,	Yulianus Pagappong	Staf DPRD	82, 
25,			83
26,			84,
27,			85
28,			86,
29,			87
30,			88,
31,			89
32,			90,
33,			91
34,			92,
35,			93
36,			94,
37,			95
38,			96,
39,			97
40,			98,
41,			99
42,			100,

MENGETAHUI :
SEKRETARIS DPRD,



MIRA BANGALINO, S.STP.,M.Tr.AP

NIP. 19790729 199711 2 001

Pembina Utama Muda , IV/c



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

CATATAN RAPAT KOMISI I

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- Hari : Kamis
- Tanggal : 20 Agustus 2026
- Jam Panggilan : 10.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara
- Waktu Pembukaan Rapat : 10.51 WITA
- Waktu Penutupan Rapat : 13.24 WITA

II. JENIS RAPAT : Rapat Komisi I

III. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk Umum

IV. ACARA RAPAT : Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.

DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Pengantar Rapat oleh Herman Pabesak, ST., MH
2. Doa dipimpin oleh Samuel Matasak, S.E.
3. Pembukaan Rapat oleh Herman Pabesak, ST., MH
4. Babakan Pembicaraan
5. Doa penutup dipimpin oleh Stepanus Mangatta, S.T.
6. Penutupan Rapat oleh Herman Pabesak, ST., MH

V. I. PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Herman Pabesak, ST., MH
2. JABATAN : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara

II. PENDAMPING PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Zet Patandianan, S.T
2. JABATAN : Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara

VI. PENCATAT :

1. NAMA : Justina Lebang, ST., M.H
2. JABATAN : Perisalah Legislatif Ahli Muda

VII. PESERTA RAPAT :

1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Komisi I	Keterangan				
			Hadir	Izin	Sakit	Tugas Luar	Ket.
1.	Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.	Koordinator	-	-	-	✓	
2.	Marthen Bida, SE	Koordinator	✓	-	-	-	
3.	Prianto Soma, S.T.	Koordinator	-	-	-	✓	
4.	Herman Pabesak, ST., MH	Ketua	✓	-	-	-	
5.	Anthon Paranoan, ST.,MM	Wakil Ketua	-	✓	-	-	
6.	Zet Patandianan, S.T	Sekretaris	✓	-	-	-	
7.	Fhirebert Utama Bassang, S.E.	Anggota	-	✓	-	-	
8.	Yusuf Mario Salurante	Anggota	-	✓	-	-	
9.	Stepanus Mangatta, S.T.	Anggota	✓	-	-	-	
10.	Semuel Matasak, S.E.	Anggota	✓	-	-	-	
11.	Yohana Langitan, SM	Anggota	-	✓	-	-	
J u m l a h		11	5	4	-	2	

2. Eksekutif Kabupaten Toraja Utara

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektorat Daerah
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Bidang Pengelolaan Barang dan Milik Daerah/Aset BKAD
8. Direktur RSUD Pongtiku
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

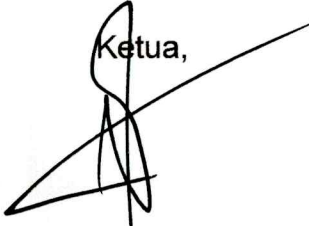
VIII. KESIMPULAN :

1. Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan dalam rangka membahas Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai status, kondisi, dan peruntukan aset dimaksud, serta memastikan proses penghapusan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Komisi I bersama pihak terkait membahas rencana pemanfaatan lahan untuk mendukung Program Sekolah Rakyat. Seluruh peserta rapat pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
3. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa menerima rencana Program Sekolah Rakyat, namun demikian tetap berharap agar aset tersebut dipertahankan sebagai aset dan diperuntukkan bagi bidang Kesehatan.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan agar permohonan penghapusan aset di Mapaken didalami dan dicermati lebih lanjut, baik dari aspek regulasi, status aset, maupun peruntukannya, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BKAD

juga menyatakan mendukung program Sekolah Rakyat dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan aset daerah.

5. Sekretaris Inspektorat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap bangunan di Mapaken perlu dilakukan pemeriksaan dari aspek administrasi serta penilaian dan pemeriksaan kondisi fisik bangunan dan penilaian atas manfaat dan ekonomis sesuai aturan perundang-undangan. Komisi I DPRD berharap agar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak hanya melakukan pemeriksaan dari aspek administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi, penilaian, dan pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi fisik objek di lapangan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi, data aset, keberadaan, lokasi, dan kondisi fisik objek, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara menyampaikan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Pusat terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Selanjutnya, terkait Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, Komisi I akan menyampaikan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui rapat yang lebih luas dengan melibatkan pihak-pihak terkait, guna memperoleh kesepakatan.
7. Komisi I DPRD, dalam menyikapi Surat Bupati Toraja Utara Nomor 000.2.3.2/908/BKAD tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, menyampaikan agar pembahasan dan tindak lanjut permohonan tersebut berpedoman pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai dasar dalam memberikan jawaban atas permohonan Pemerintah Daerah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
KOMISI I**

Ketua,

Herman Pabesak, ST., MH

LAPORAN DOKUMENTASI

Tanggal : 20 Agustus 2026
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara
Kegiatan : Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.



